



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

Nomor **153.1** /PK/2019
Nomor **01/MOU.KIP/XI/2019**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Ruteng, Nusa Tenggara Timur**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Gede Narayana**, Ketua Komisi Informasi Pusat, berkedudukan di Wisma BSG Gedung Annex Lantai 1, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan bagi **PARA PIHAK**;
- b. pemanfaatan fasilitas *video conference*;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- d. lingkup lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau setingkat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kurun waktu paling lambat 1 tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperlihatkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing.
- (3) Pejabat Penghubung pada **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Humas dan Protokol
- (4) Pejabat Penghubung pada **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerj Sama.

BAB VII PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan dalam perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dipahami oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Gede Narayana

**MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.